



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2015/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan purnawirawan Polri, bertempat kediaman di Jalan BTN Polri Manggarupi Blok A 2 No.16 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Samba Opu Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan BTN Polri Manggarupi, Blok B2 N0.2, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa; Selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/pennggugat rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/termohon rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

### DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak tanggal 27 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



793/Pdt.G/2015/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Duplikat /Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/30/X/1983, tertanggal 23 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua pemohon / termohon selama 5 tahun, kemudiann pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama pemohon/termohon selama 26 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. ANDI FIRMAN, M, Umur 31 tahun.
  - b. ANDI FAIZAL, M, umur 30 tahun.
  - c. ANDI MEGAWATI, M, umur 27 TAHUN,
  - d. ANDI FADHIL, M, umur 22 tahun.
  - e. ANDI FADHILAM, umur 15 tahun.
  - f. 6. ANDI FIKRIA M, umur 12 tahun,anak pertama, kedua dan ke tiga, sudah menikah, dan punya keluarga masing-masing, dan anak keempat, kelima dan keenam tersebut saat ini ikut bersama pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 1988 antara pemohon dan termohon sering muncul persetisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:

Hal. 2 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



- a. Tennohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Termohon telah banyak menjual dan menggadaikan barang-barang milik bersama bahkan milik keluarga tanpa sepengetahuan pemohon;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2010 pemohon dan termohon ribut masalah utang piutang termohon hingga pemohon dan tennohon dan disaksikan anak-anak pemohon sepakat untuk bercerai dengan surat pernyataan bersama;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagiadi masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon MILHAM BIN H.ANDI GALUNG, untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap termohon NURJANNABINTI ANDI AMIN DG.PASANRE, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 793/ Pdt.G /2015/ PA.Sgm. bertanggal 09 Nopember 2015 ,dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015, pemohon dan termohon hadir dipersidangan; lalu ketua majelis manasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan menunjuk mediator Rifyal Fachry Tatuhey,S.HI,M.H. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon,

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2015 pemohon dan termohon hadir dipersidangan ;Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 27 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor 793/Pdt.G/2015/PA.Sgm. dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya ;dan termohon akan mengajukan jawaban, secara tertulis;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2015,pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas,dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA



Bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2016, pemohon dan termohon hadir dipersidangan, lalu termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa point 1, 3 s/d 7 benar adanya sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;
2. Bahwa point 2 tidak benar pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon tetapi yang benar pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan dan biasa tinggal secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon sebelum punya rumah sendiri;
3. Bahwa termohon berutang karena tidak diberi gaji oleh pemohon sejak sesudah menikah;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya;
2. Bahwa tidak benar pemohon tidak memberikan gaji kepada termohon, hanya saja termohon tidak mensyukuri dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangganya sehingga termohon berutang dan menjual harta tanpa sepengetahuan pemohon, termasuk rumah tinggal pemohon dan termohon juga ikut dijual waktu pemohon dalam penjara;
3. Bahwa termohon sering pergi tanpa seizin pemohon;
4. Bahwa termohon pernah membawa seorang lelaki yang diakuinya sebagai suaminya (pemohon) ketika termohon mau menjual rumah, maka akibat dari kelakuan termohon tersebut sehingga termohon di penjara karena dilapor ke Polisi oleh orang yang ditawarkan termohon karena telah melakukan penipuan terhadap banyak orang;
5. Bahwa pemohon sudah membayarkan utang-utang termohon sebanyak Rp.200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ), dengan jaminan rumah pemohon;



6. Bahwa pemohon sudah tidak punya gaji dan saat ini hidup dengan bantuan anak dan mantu pemohon; bahkan pemohon tinggal bersama anak yang sudah berkeluarga;

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan, bahwa benar semua apa yang di dalilkan pemohon dalam repliknya, oleh karena itu termohon tidak meminta sesuatu kepada pemohon dan lebih baik segera diceraikan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2016 pemohon hadir dipersidangan sedangkan termohon maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2016, pemohon hadir dipersidangan sedangkan termohon maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon meskipun tanpa hadirnya termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa ;

1. Foto copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah nomor 267/30/x/1983 tanggal 23 Oktober 2015, photocopy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode bukti P1.
2. Foto copy surat pernyataan tanggal 1 Desember 2010 bermaterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode bukti P2.
3. Foto Copy kwitansi utang piutang termohon bermaterai cukup dan berstempel pos, oleh ketua majelis di beri kode bukti P3, P4, P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12., P13
4. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor PDT.G./2013/ PN.SUNGGU, tanggal 03 April 2014, oleh Ketua majelis di beri kode bukti P14.

Selanjutnya pemohon mengajukan bukti saksi yaitu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. MARYAM BINTI H.ANDI GALLING, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal Di BTN POLRI Manggarupi BLOK A.2 nomor 16, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; memberikan kesaksiaan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar tahun 1983
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai 6 orang anak, 3 orang sudah berkeluarga dan 3 orang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon dan setelah itu pindah di rumahnya sendiri; sebelum punya rumah sendiri;
- Bahwa tidak benar pemohon tidak pernah memberi gaji kepada termohon sejak menikah; sehingga termohon banyak berutang kepada orang lain;
- Bahwa pemohon sudah tidak punya rumah maupun harta benda lainnya yang bisa dijadikan sumber nafkah disebabkan karena termohon menjual dan menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon; dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon pernah dipenjara karena telah memalsukan tanda tangan pemohon ketika hendak menjual dan menggadaikan rumah serta meminjam uang;
- Bahwa termohon suka menipu dan berutang sampai ratusan juta tanpa sepengetahuan pemohon dan penagih datang di rumah secara bergantian untuk menagih utang termohon;
- Bahwa termohon berutang tanpa diketahui untuk keperluan apa termohon berutang ;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



- Bahwa termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan seizin pemohon;
- Bahwa pemohon pernah dipenjarakan karena ulah termohon, demikian pula termohon pernah dipenjarakan karena telah menipu orang dan tidak bisa melunasi utangnya;
- Bahwa pemohon telah membayar utang piutang termohon tetapi belum cukup karena berjumlah ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar karena utang piutang termohon, dan termohon pernah membawa laki-laki kepada calon pembeli rumah yang diakuinya sebagai suaminya, tetapi diketahui oleh calon pembeli tersebut dan melaporkannya ke polisi sehingga termohon ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membuat surat pernyataan bersama tanggal 1 Desember 2010, untuk berpisah, dan hal tersebut mendapat persetujuan dari putra putri pemohon dan termohon tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan saling menuntut antara pemohon dan termohon, karena termohon telah banyak menyusahkan dan mempermalukan suaminya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali berusaha menasehati termohon agar jangan melakukan hal-hal yang memalukan keluarga tersebut, tetapi termohon tetap melakukannya sampai utang tersebut membengkak sehingga menjual rumah tinggalnya tanpa sepengetahuan pemohon dengan jalan memalsukan tanda tangan pemohon, untuk membayar utang termohon, tapi itu pun tidak cukup;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Desember 2010, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Hal. 8 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akmal bin Harun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di BTN POLRI, Manggarupi, Blok A, Nomor 16, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena pemohon dan termohon adalah mertua saksi;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1983 hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak dan pada tahun 1988, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis bahkan terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena termohon suka berutang; tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa diketahui untuk keperluan apa termohon berutang;
  - Bahwa tidak benar pemohon tidak pernah memberi gaji kepada termohon sejak menikah, sehingga termohon berutang kepada orang lain tanpa memberitahukan pemohon;
  - Bahwa termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seisin pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui termohon pernah di penjara karena terlibat utang piutang dan penipuan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi termohon berutang bukan hanya kepada orang lain tetapi juga berutang kepada keluarga pemohon
  - Bahwa utang termohon baru diketahui oleh pemohon setelah penagih datang ke rumah menagih termohon;
  - Bahwa ketiga rumahnya sudah dijaminkan bahkan telah di jual untuk menutupi utang termohon yang berjumlah ratusan juta tetapi itupun tidak cukup; sehingga termohon di penjara;
  - Bahwa utang piutang termohon telah dibayar oleh pemohon tetapi belum juga cukup sehingga terjadi pertengkaran, dan keduanya membuat surat pernyataan yang ditanda tangani bersama beserta anak-anaknya pada tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon telah 5 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis dan oleh karena gugatan balik Termohon konvensi tersebut diajukan sebelum masuk pada tahap pembuktian, sehingga pengajuan Termohon konvensi tersebut dapat diterima;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Pemohon dalam rekonvensi (gugatan balik). sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Termohon dalam rekonvensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : menggugat agar tergugat membayar nafkah lampau sejak tahun 2011 hingga sekarang sebesar dua juta perbulan, nafkah idda terserah tergugat dan mut'ah berupa rumah.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat dalam memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat tidak mampu memenuhi hal tersebut karena semua rumah dan harta benda lainnya sudah ludes atau dihabiskan oleh penggugat dengan jalan menjual tanpa sepengetahuan tergugat bahkan nama dan tanda tangan tergugat dipalsukan.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah memberikan replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Hal. 10 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada dalil - dalil permohonannya tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan, sedangkan termohon tidak menanggapi bukti -bukti yang diajukan pemohon karena termohon tidak hadir dipersidangan dua kali berturut turut yaitu tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 18 Januari 2016 tanpa alasan yang jelas meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada termohon agar supaya datang menghadap dipersidangan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan termohon hanya 2 kali hadir dalam 6 kali persidangan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang bahwa pada persidangan ke dua tanggal 23 Nopember 2015, pemohon dan termohon hadir dipersidangan , lalu ketua majelis menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil demikian pula upaya mediasi oleh mediator Rifyal Facri Tatuhey S.HI.,M.H., telah sesuai ketentuan pasal 130 HIR/ 154 R.Bgjo PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon ;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ingin menceraikan termohon dengan dalil antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena termohon suka berutang tanpa sepengetahuan pemohon,serta termohon telah banyak

Hal. 11 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



menjual dan menggadaikan barang-barang milik bersama bahkan milik keluarga tanpa sepengetahuan pemohon dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, maka termohon menjawab dalil-dalil permohonan pemohon secara lisan dan termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apa benar pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun disebabkan karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus karena termohon suka berutang tanpa sepengetahuan pemohon dan telah banyak menjual dan menggadaikan barang-barang milik bersama bahkan milik keluarga tanpa sepengetahuan pemohon atau ada masalah lain?

Menimbang, bahwa termohon dalam persidangan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak akan menuntut sesuatu apapun kepada pemohon dan dengan adanya pengakuan termohon atas seluruh dalil-dalil pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR / 311 R.Bg. menyebutkan bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan bersifat menentukan yang berarti apabila termohon mengakui segenap kebenaran dari apa yang didalilkan pemohon, maka permohonan pemohon telah memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian dari termohon dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa pengakuan termohon atas dalil-dalil pemohon sebagai pengakuan mumi, sehingga akan mengakibatkan dikabulkannya permohonan pemohon dan pengakuan termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu yang imperaktif, artinya dengan adanya pengakuan tersebut, maka pengadilan mempunyai kewajiban yang tidak dapat dielakkan untuk

Hal. 12 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

engabulkanpermohonanpemohon;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon serta menarik kembali isi persyaratan yang diajukan dan pada tahap pembuktian sebanyak 2 kali berturut-turut termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, akan tetapi karena perkara ini termasuk sengketa rumah tangga, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti P1 sampai P14 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 yang diajukan Pemohon telah di teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;

Menimbang bahwa alat bukti P2 merupakan surat pernyataan antara pemohon dan termohon, bahwa antara keduanya tidak ada kecocokan lagi dan setiap saat sering terjadi kesalah fahaman dan pertengkarannya sehingga pada tanggal 01 Desember 2010 pemohon dan termohon sepakat untuk berpisah. Meskipun bukti P2 hanya merupakan surat biasa namun bukti P2 sejalan dengan pengakuan termohon. Oleh karena itu bukti P2 dapat dijadikan bukti awal bahwa antara pemohon dan termohon memang ada masalah;

Menimbang bahwa bukti P3 merupakan kwitansi pembayaran utang piutang pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan September 2004, namun bukti P3 tidak menguraikan siapa yang menyerahkan / membayar utang tersebut sehingga bukti P3 dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P4, merupakan kwitansi pembayaran utang piutang bulan bulan Nopember 2003, Februari 2004, Desember 2003 Januari dan Maret 2004, namun bukti P4 tidak menguraikan siapa yang

Hal. 13 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar utang tersebut, maka bukti P4 dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P5, P6, P7, PS, P9, P10, P11, P12, dan P13, merupakan Kwitansi pembayaran utang dalam rentang waktu antara tahun 2002 hingga tahun 2009, yang pembayarannya dilakukan oleh pemohon ( sebagaimana bukti P7, PS, P9, P10, P11, P12, ), dan oleh termohon (sebagaimana bukti P5, P6, P7, P10, P11, P12, P13), dan oleh anak pemohon dan termohon yang bernama Andi Megawati sebagaimana bukti P9, Sehingga dari bukti - bukti tersebut dapat difahami bahwa pada rentang waktu tersebut, telah terjadi transaksi pembayaran utang yang tentunya telah terjadi utang piutang sebelumnya;

Menimbang bahwa bukti P14, Merupakan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 53 / Pdt.G./ 2013 / PN. Sunggu, hal mana dalam putusan tersebut disimpulkan oleh majelis hakim bahwa perjanjian utang yang dikemukakan hanya dilakukan oleh termohon bersama laki-laki lain yang mengaku sebagai pemohon, karena pada waktu itu pemohon masih berada dalam tahanan, sehingga pada amar putusan majelis hakim menghukum termohon untuk membayar utang tersebut;

Menimbang bahwa bila bukti P14 dikaitkan dengan bukti P6 hingga P12, maka kuat dugaan transaksi hutang pada waktu tersebut dilakukan oleh termohon sendiri yang pembayarannya dilakukan oleh pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P2, P5, P6, P7, PS, P9, P10, P11, P12 dan P13, meskipun merupakan surat biasa akan tetapi secara formal memuat tanda tangan pihak-pihak yang membuat surat tersebut, dan dilengkapi dengan saksi-saksi pada saat pembuatan bukti surat pernyataan atau kwitansi tersebut, dan diuraikan dalam bahasa yang jelas sehingga diharapkan semua orang dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pemohon tentang pembuatan surat

Hal. 14 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sehingga menjadi hal yang jelas dan nyata yang dapat

Hal. 14 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijabarkan sebagai bentuk kesepakatan dalam bentuk tertulis. Demikian pula bukti P 14, mempunyai nilai yang tidak kalah pentingnya dengan saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan bahwa termohon suka menipu dan berutang sampai ratusan juta rupiah, bahkan termohon pernah memalsukan tanda tangan pemohon sehingga akibat dari kelakuan termohon tersebut, pemohon tidak lagi memiliki harta benda;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama Pemohon yang bernama Maryam bin H.Andi Galung dan saksi kedua Pemohon yang bernama Akmal bin Harun, keduanya adalah keluarga dan orang dekat pemohon, apabila keterangan saksi - saksi beserta bukti - bukti lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon, maka saling mendukung antara satu sama lain, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 Oktober 1983;
2. Pemohon dan termohon telah menyekutui 6 orang anak;

Hal. 1 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



3. Pemohon dan termohon telah 5 tahun berpisah tempat tinggal disebabkan karena pemohon dan termohon cek-cek terus menerus;
4. Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
5. Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan pemohon;
6. Termohon telah menjual rumah dan harta lainnya tanpa sepengetahuan pemohon;
7. Termohon tidak dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya dan keluarganya; karena termohon pernah bersama laki-laki lain yang mengaku sebagai pemohon untuk penandatanganan hutang piutang;
8. Pemohon tetap memberigaji kepada termohon;
9. Termohon mengaku dalil-dalil pemohon dan membenarkannya;
10. Pemohon dan termohon telah membuat surat pernyataan untuk bercerai;
11. Pemohon telah menyelesaikan sebagian utang-utang termohon;
12. Pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli;
13. Pihak keluarga Pemohon tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, terbukti antara Pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon suka berutang tanpa sepengetahuan pemohon; bahkan termohon suka menjual maupun menggadaikan harta benda termasuk rumah tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun atau saling mencari / mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya fakta antara pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli dan dengan tegas sikap dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pe

ndirian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon untuk bercerai dengan termohon dengan mewujudkannya dalam bentuk surat pernyataan siap bercerai yang ditanda tangani oleh pemohon dan termohon serta putra putri pemohon dan termohon pada tanggal 01 Desember 2010, maka terdapat landasan fakta bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada keinginan untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta tentang, termohon mempunyai utang yang merupakan penyebab utama terjadinya pertengkaran secara terus menerus, bahkan pemohon dan termohon pernah masuk penjara karena utang yang tidak sanggup dibayar dan berbagai masalah ekonomi lainnya, namun pemohon telah menyelesaikannya dengan menjual harta yang masih ada untuk menutupi utang-utang termohon selama dalam masa perkawinan; Hal tersebut dibenarkan oleh termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pula, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan dengan adanya perkecokan terus menerus dan perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun, bukan waktu yang singkat untuk saling instropeksi diri dan meredam ego masing-masing, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang sudah pecah ( **Broken marriage** ), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tidak akan membawa maslahat yang akan menyebabkan mudharat bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya apabila pemohon dan termohon tidak bercerai maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan di antara mereka akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin dan akan menambah dosa bagi keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat perceraian antara pemohon dan termohon adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA





Menimbang bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar kesaksian dari orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini; sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta, tersebut di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan talak pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawin yang pecah;

Menimbang bahwa pendapat majelis hakim tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 130 yang artinya ;  
**" .• Jika keduanya bercerai , maka Allah akan memberikan kecukupan pada keduanya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas karunia - Nya dan Maha Bijaksana:"**

Menimbang bahwa pemohon telah menguatkan pula dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P1, P2, P5, P6, P7, PB, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 1974, bahwa permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar kesaksian pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39

Hal. 18 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 18 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1974 junta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan talak pemohon dikabulkan, sehingga majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pemohon **M.Ilham bin H.Andi Galung** dalam hal ini disebut sebagai tergugat rekonvensi, dan **Nurjanna binti Andi Amin Dg. Pasanre** dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi; dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup disebut penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang masuk dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat dengan dalil penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat; sejak tahun 2011 sampai sekarang oleh karena itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah perbulan, dan mut,ah berupa sebuah rumah, ditambah nafkah iddah + terserah tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban bahwa tergugat tidak mampu memenuhi permintaan penggugat karena semua rumah dan harta benda lainnya sudah ludes atau dihabiskan oleh tergugat dengan jalan menjual tanpa sepengetahuan

Hal. 19 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm,



tergugat bahkan nama dan tanda tangan tergugat dipalsukan kalau penggugat mengambil uang pada seseorang;

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya membenarkan tergugat telah menyelesaikan utang-utang penggugat dan mengakui pula benar penggugat berutang tanpa sepengetahuan tergugat, sehingga tidak akan menuntut sesuatu apapun terhadap tergugat;

Menimbang bahwa dari replik penggugat tersebut, majelis hakim menilai ada " **Inkonsistensitas** " jawaban, dimana penggugat menuntut tergugat karena tidak dinikahi oleh tergugat, sementara dalam repliknya penggugat membenarkan bahkan mengakui dan sampai pada tahapan persidangan selanjutnya, penggugat tidak meralat atau menarik pengakuannya tersebut, selain itu penggugat tidak pernah lagi menghadiri sidang - sidang selanjutnya; oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan yang terakhir itulah yang benar dan harus dipedomani, hal ini sesuai kaedah hukum " **priori derogat lex a priori** "

" - bahwa apa yang datang kemudian menghapus yang terdahulu " atau dalam kaedah Hukum Islam dikenal dengan istilah " **Nasikh Mansukh** " "

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan dari penggugat, pengakuan mana mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ( pasal 311 R.Bg), maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bentuk perceraian dalam perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak dimana permohonan cerai ini diajukan oleh pihak suami/ tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya yaitu termohon / penggugat rekonsensi di depan persidangan Pengadilan Agama, maka sebagai akibat adanya cerai talak tersebut, bekas isteri harus menjalani masa tunggu ( iddah ) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah tersebut serta berhak pula

Hal. 20 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



untuk mendapatkan mutah dari bekas suaminya sebagai suatu kewajiban, sepanjang isteri tidak nusuz;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa terbukti penggugat rekonvensi/tergugat konvensi adalah isteri yang **Nusuz**, karena tidak memelihara amanah selama suami / tergugat rekonvensi tidak ada di rumah dan disaat tergugat dalam penjara, dimana termohon konvensi / penggugat rekonvensi sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Menimbang oleh karena penggugat **terbukti Nusuz**, sedangkan tergugat sudah tidak mempunyai rumah tinggal dan hanya hidup menumpang makan pada anak dan mantunya karena tidak punya penghasilan yang memadai, semuanya telah terkuras habis untuk membayar utang piutang penggugat, maka majelis hakim berpendapat bagi penggugat tidak berhak mendapatkan sesuatu dari tergugat, baik nafkah lampau, iddah maupun mutah;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 7, Panitera Pengadilan Sungguminasa

berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di

Hal. 21 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.



tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan Pemohon M.ILHAM BIN H.ANOI GALUNG untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap termohon NURJANNA BINTI ANDI AMIN OG PASANRE di depan Sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

##### **Dalam rekonsensi;**

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

##### **Dalam konvensi dan rekonsensi**

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1437 Hijriyah . oleh Dra.Salmah ZR. sebagai ketua majelis, Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Maryam Fadhilah Hamdan,S.HI.,masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs.Misi.Sag .. sebagai Panitera Pengganti.Putusan diucapkan pada hari

Hal. 22 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon tidak hadir;

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

### Perincian biaya perkara

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>516.000,-</b>

Hal. 23 dari 22 Put. No. 793/Pdt.G/2015/PA Sgm.